



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Bin Hae
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 31 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisodong Rt. 001 Rw. 008 Desa Cikalong
Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Anggi Bin Hae ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa Anggi Bin Hae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Hae terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak “ Pencurian dengan dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI BIN HAE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk/type : HONDA / NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z -6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, No BPKB : J-04014388, Atas Nama MAMAT alamat Jodang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Dikembalikan kepada Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGI BIN HAE bersama-sama dengan sdr. MUARIF (Belum tertangkap),pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah Jalan cor persawahan blok Bitung, kampung Tonjong, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa ANGGI BIN HAE bersama dengan sdr. MUARIF sekitar pukul 10.00 Wib sedang dalam perjalanan pulang dari daerah Bojongnangka Singkir, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik terdakwa tanpa Nomor polisi, Nomor mesin : JM11E1064443 dan nomor rangka : MH1JM11XGK066361. sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan sdr. MUARIF tiba di Jalan cor persawahan blok Bitung, kampung Tonjong, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik saksi MAMAT RAHMAT BIN (Alm) MAHEDI dengan Nomor polisi : Z- 6265 - PE nomor mesin : JF51E3805653 dan nomor rangka : MH1JF5137CK808924 yang sedang terparkir di kebun. Pada saat itu situasi di sekitar sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu mengajak sdr. MUARIF untuk bekerjasama mengambil sepeda motor tersebut dan nantinya apabila berhasil sepeda motor



tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua. Mendengar tawaran Terdakwa tersebut sdr. MUARIF pun setuju dan mereka lalu berbagi peran. Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan sdr. MUARIF berperan mengawasi situasi disekitar sambil tetap duduk diatas sepeda motor sehingga apabila perbuatan mereka diketahui orang lain mereka dapat segera melarikan diri. Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut dan mulai mengamati kondisi sepeda motor tersebut. Ternyata sepeda motor tersebut berada dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya berada di bagasi depan motor tersebut. Terdakwa lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya. Setelah mesin sepeda motor hidup terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUARIF segera meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah mereka masing-masing.

Bahwa Terdakwa ANGGI BIN HAE bersama-sama dengan sdr. MUARIF dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut tanpa seizing / tanpa sepengetahuan dari saksi saksi MAMAT RAHMAT BIN (Alm) MAHEDI selaku pemilik yang sah atas kendaraan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGI BIN HAE bersama-sama dengan sdr. MUARIF tersebut, saksi MAMAT RAHMAT BIN (Alm) MAHEDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal, 12 Januari 2022, sekira jam 11.00 wib di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong, Desa Tonjongsari, Kec. Cikalong, Kab.Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor itu merk Honda Beat type NC11B3C A/T, No. TNKB Z 6265 PE, warna hitam tahun pembuatan 2012, STNK atas nama Mamat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Jodang Rt.02 RW05 Desa Tonjongwaringin Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya;

- Bahwa sebelum hilang sepeda tersebut Saksi parkir di kebun kelapa pinggir sawah, dalam keadaan tidak terkunci stang / ganda dan kunci kontaknya tertinggal dikeropak sepeda motor, saat itu Saksi meninggalkan sepeda motor untuk pergi ke sawah bekerja memanen padi;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan sawah tempat memanen padi kurang lebih 50 meter terhalang pohon kelapa, dan Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK dan BPKB atas nama MAMAT;
- Bahwa setelah tahu hilang sepeda motor saya melaporkan ke Polsek Cikalong Tasikmalaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

2. RODIAH Binti JUDIN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab.Tasikmalaya telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu merk Honda type NC11B3C A/T, No. TNKB Z 6265 PE, warna hitam tahun pembuatan 2012, STNK atas nama Saudara Mamat, alamat Kp. Jodang Rt.02 RW05 Desa Tonjongwaringin Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Mamat Rahmat katanya di parkir di kebun kelapa pinggir sawah, dalam keadaan tidak terkunci stang / ganda dan kunci kontaknya tertinggal dikeropak sepeda motor, saat itu Mamat Rahmat meninggalkan sepeda motor untuk pergi ke sawah bekerja memanen padi disawah , sedangkan Saksi sudah duluan sudah ada disawah Saksi yang berdekatan dengan sawah Mamat rahmat;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan sawah tempat memanen padi kurang lebih 50 meter terhalang pohon kelapa, dan Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK dan BPKB atas nama Saudara MAMAT;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor korban tersebut dari Saudara Mamat Rahmat dan Saudari Ihat Solihat;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kata Mamat Rahmat melihat situasi karena tempat parkir sepi, sehingga pelaku bisa memanfaatkan situasi serta pada saat itu pelaku mengambil kunci kontak yang ada di keropak dan memakainya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

3. IHAT SOLIHAT BIN MUSLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu ,tanggal 12 Januari 2022, sekira jam 11.00 wib ,di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong Desa Tonjongsari ,Kec. Cikalong ,Kab.Tasikmalaya telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu merk Honda type NC11B3C A/T, No. TNKB Z 6265 PE, warna hitam tahun pembuatan 2012, STNK atas nama Saudara Mamat, alamat Kp. Jodang Rt.02 RW05 Desa Tonjongwaringin Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa . sepeda motor tersebut suami Saksi parkir di kebun kelapa pinggir sawah, dalam keadaan tidak terkunci stang / ganda dan kunci kontaknya tertinggal dikeropak sepeda motor, saat itu suami Saksi meniggalkan sepeda motor untuk pergi ke sawah bekerja memanen padi dimana sawah tersebut berdekatan dengan sawah Saudara Mamat;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan sawah tempat memanen padi kurang lebih 50 meter terhalang pohon kelapa, dan Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kenadraan STNK dan BPKB atas nama Saudara MAMAT;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian hiangnya sepeda motor karena pada waktu itu Saksi sedang berada disawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMAD ROKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Tasikmalaya menerima pelimpahan perkara dari Polsek Cicalong dengan Nomor B/01/I/2022/Reskrim tentang dugaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib tempat di kebun blok Bitung Kp.Tonjong Desa Tonjongsari Kec.Cicalong Kab.Tasikmalaya berupa sepeda motor dengan No Pol Z 6265 PE warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan malam harinya Saksi mendapat informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan namanya, sempat melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang membawa sepeda motor dengan ciri-ciri persis yang telah hilang tersebut, dan setelah itu kami langsung mencari kendaraan terdakwa karena diduga sebagai pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 06.30 wib melakukan penangkapan di rumah mertuanya dan kami juga melihat sepeda motor Beat warna hitam dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut sama ciri-cirinya dengan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakuinya pencurian dilakukan bersama-sama dengan Saudara Muarif (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut tidak memakai alat karena kunci kontak berada di keropak sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa dan 2 (dua) sepeda motor diantaranya milik Korban Honda Bat warna hitam dan satu lagi yang dipakai terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu sepeda motor Beat warna hitam putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

5. RIZKY FITRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Tasikmalaya menerima pelimpahan perkara dari Polsek Cicalong dengan Nomor B/01/I/2022/Reskrim tentang dugaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib tempat di kebun blok Bitung Kp.Tonjong Desa Tonjongsari Kec.Cicalong Kab.Tasikmalaya berupa sepeda motor dengan No Pol Z 6265 PE warna hitam;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan malam harinya Saksi mendapat informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan namanya, sempat melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang membawa sepeda motor dengan ciri-ciri persis yang telah hilang tersebut, dan setelah itu kami langsung mencari kendaraan terdakwa karena diduga sebagai pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 06.30 wib melakukan penangkapan di rumah mertuanya dan kami juga melihat sepeda motor Beat warna hitam dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut sama ciri-cirinya dengan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakuinya pencurian dilakukan bersama-sama dengan Saudara Muarif (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut tidak memakai alat karena kunci kontak berada di keropak sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa dan 2 (dua) sepeda motor diantaranya milik Korban Honda Bat warna hitam dan satu lagi yang dipakai terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu sepeda motor Beat warna hitam putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, sekira kurang lebih jam 11.00 wib, di jalan Blok Bitung, Kp.Tonjong, Desa Cikalong, Kec.Cikalong, Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Muarif alamat Kp. Sodong, Desa Cikalong, Kec Cikalong, Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa peran Terdakwa dan Muarif pada waktu melakukan pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor, mengambil sepeda motor yang terparkir dikebun dengan menggunakan kunci asli yang tersimpan dikeropak sebelah kiri sepeda motor tersebut dan peran Saudara Muarif duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil memantau atau mengawasi situasi sekitarnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak merencanakan mengambil sepeda motor itu, timbul niat ketika kami melewati jalan cor dan melihat sepeda motor terparkir dikebun;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut nantinya Terdakwa akan dijual tetapi belum sempat terburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak memakai alat karena kunci kontak berada di keropak sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merk Honda Beat warna hitam sedangkan Honda Beat warna hitam putih milik Terdakwa yang dipakai mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Terdakwa pernah mengambil burung bersama Hidayatulloh;
- Bahwa Atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk/type : HONDA / NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z -6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, No BPKB : J-04014388, Atas Nama MAMAT alamat Jodang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya(disita dari saksi Sdr. MAMAT RAHMAT).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (disita dari tersangkai Sdr. ANGGI Bin HAE)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 12 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong, Desa Tonjongsari, Kec. Cikalong, Kab.Tasikmalaya, Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI bersama dengan isterinya yaitu Saksi IHAT SOLIHAT BIN MUSLIHIN pada saat keduanya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang panen padi disawah telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T, No. TNKB Z 6265 PE, warna hitam tahun pembuatan 2012, STNK atas nama Mamat, alamat Kp. Jodang Rt.02 RW05 Desa Tonjongwaringin Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya ;

- Bahwa benar sebelum hilangnya , sepeda motor tersebut diparkir di jalan cor-coran di kebun kelapa pinggir sawah, dalam keadaan tidak terkunci stang / ganda karena kunci kontaknya tertinggal dikeropak sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI dan Saksi IHAT SOLIHAT BIN MUSLIHIN bercerita kepada Saksi RODIAH Binti JUDIN Alm yang sawahnya berdekatan dengan sawah Saksi Korban akan tetapi Saksi RODIAH Binti JUDIN Alm tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sehingga Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI kemudian melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke Polsek Cikalong Tasikmalaya;
- Bahwa, benar setelah Satreskrim Polres Tasikmalaya menerima pelimpahan perkara dari Polsek Cikalong dengan Nomor B/01/I/2022/Reskrim tentang dugaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib tempat di kebun blok Bitung Kp.Tonjong Desa Tonjongsari Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya berupa sepeda motor dengan No Pol Z 6265 PE warna hitam kemudian Saksi MUHAMAD ROKI dan Saksi RIZKY FITRIYADI kemudian melakukan penyelidikan dan malam harinya mendapat informasi dari informan yang melihat Terdakwa bersama dengan MUARIF membawa sepeda motor dengan ciri-cirinya sama dengan sepeda motor Korban lalu pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wib Saksi MUHAMAD ROKI dan Saksi RIZKY FITRIYADI menangkap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Beat warna hitam saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Korban bersama-sama dengan Saudara Muarif (DPO) tanpa ijin Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut karena saat Terdakwa dan MUARIF melintas di jalan cor-coran tempat sepeda motor diparkir timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa melakukan pembagian tugas dengan MUARIF dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang terletak di keropak sebelah kiri sepeda motor Korban sedangkan MUARIF bertugas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan supaya aman dari atas sepeda motor jenis Honda warna hitam putih milik Terdakwa lalu MUARIF pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan menggunakan sepeda motor warna hitam putih milik Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan sepeda motor Korban dibawa pergi kerumah Terdakwa lalu disimpan dirumah mertua Terdakwa rencananya akan dijual akan tetapi Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa tertangkap ;

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk/type : HONDA / NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z -6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, No BPKB : J-04014388, Atas Nama MAMAT alamat Jodang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya(disita dari saksi Sdr. MAMAT RAHMAT) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan MUARIF dalam perkara ini sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (disita dari tersangkai Sdr. ANGGI Bin HAE) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor Korban dalam perkara ini akan tetapi masih diperlukan Terdakwa untuk menjalankan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Anggi Bin Hae yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap jika pada hari Rabu tanggal, 12 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong, Desa Tonjongsari, Kec. Cikalong, Kab.Tasikmalaya, Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI bersama dengan isterinya yaitu Saksi IHAT SOLIHAT BIN MUSLIHIN pada saat keduanya sedang panen padi disawah telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T, No. TNKB Z 6265 PE, warna hitam tahun pembuatan 2012, STNK atas nama Mamat, alamat Kp. Jodang Rt.02 RW05 Desa Tonjongwaringin Kec.Cikalong Kab.Tasikmalaya, dimana sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di jalan cor-coran di kebun kelapa pinggir sawah, dalam keadaan tidak terkunci stang / ganda karena kunci kontaknya tertinggal dikeropak sebelah kiri sepeda motor tersebut sehingga Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikalong Tasikmalaya;

Menimbang bahwa selanjutnya Polsek Cikalong Tasikmalaya melimpahkan perkara ke Polres Tasikmalaya lalu Saksi MUHAMAD ROKI dan Saksi RIZKY FITRIYADI melakukan penyelidikan dan malam harinya mendapat informasi dari informan yang melihat Terdakwa bersama dengan MUARIF membawa sepeda motor dengan ciri-cirinya sama dengan sepeda motor Korban lalu pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wib Saksi MUHAMAD ROKI dan Saksi RIZKY FITRIYADI menangkap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Beat warna hitam saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Korban bersama-sama dengan Saudara Muarif (DPO) tanpa ijin Korban sehingga Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443 diamankan ke Polres Tasikmalaya untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bersama dengan MUARIF telah memindahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dari tempatnya semula diparkir di cor-coran di kebun Blok Bitung Kp. Tonjong, Desa Tonjongsari, Kec. Cikalong, Kab.Tasikmalaya menuju ketempat lain yaitu dirumah mertua Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan MUARIF tersebut dikualifikasikan “Mengambil”;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merupakan barang berwujud dan bernilai ekonomis senilai Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga beralasan hukum sepeda motor tersebut dikualifikasikan sebagai “ Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu “Mengambil sesuatu barang”telah terpenuhi;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya tanpa ijin darinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa pada persidangan mengakui kesalahannya yang telah tanpa ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI, bahkan Terdakwa merencanakan akan menjual sepeda motor tersebut jika tidak tertangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik sejati atas sepeda motor Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI dengan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya padahal ternyata ia bukan pemilik sepeda motor tersebut sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat "Unsur keempat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Ad.5 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih milik Terdakwa yang dikemudikan oleh MUARIF (DPO) dan Terdakwa membonceng dibelakangnya melintas di corcoran di kebun kelapa pinggir sawah, tempat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam milik Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI, saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada MUARIF untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban kemudian dilakukan pembagian tugas antara Terdakwa dan MUARIF (DPO), dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil kunci sepeda motor yang terletak dikeropak sebelah kiri sepeda motor lalu menyalakan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor sedangkan MUARIF (DPO) bertugas mengawasi suasana sekitar supaya aman dari sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Saksi Korban sedangkan MUARIF mengemudikan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dirumah mertua Terdakwa dengan rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan MUARIF secara bersama-sama turut serta melakukan mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat unsure kelima yaitu "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk/type : HONDA / NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z -6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, No BPKB : J-04014388, Atas Nama MAMAT alamat Jodang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya(disita dari saksi Sdr. MAMAT RAHMAT) ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Adalah milik Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan MUARIF dalam perkara ini sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (disita dari tersangkai Sdr. ANGGI Bin HAE) adalah milik Terdakwa ANGGI Bin HAE yang dipergunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor Korban dalam perkara ini yang dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi tindak pidana serupa dimasa depan sehingga beralasan hukum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Hae tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan . ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk/type : HONDA / NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z -6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH1JF5137CK808924, Nosin : JF51E3805653, No BPKB : J-04014388, Atas Nama MAMAT alamat Jodang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type HONDA/ NC11B3C A/T Nomor Registrasi : Z-6265-PE, Warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka : MH1JF5137CK808924, Nosin :JF51E3805653, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAMAT RAHMAT BIN MAHEDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Warna Merah Putih Noka: MH1JM111XGK066361, Nosin : JM11E1064443, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Dirampas untu Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Yunita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19